



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rbi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : USMAN ALIAS BOMAN
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Ir.Soetami Rt.02 Rw.01 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa USMAN ALIAS BOMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rbi tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rbi tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN Alias BOMAN bersalah melakukan tindak pidana merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara sebagaimana surat dakwaan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Bendera Merah PutihDiserahkan kepada pemerintah Kota Bima melalui saksi AMIRULLAH sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kota Bima
 - 1 (satu) buah Buah Topi Warna Hitam Coklat Merek Exclusive desain
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Hijau bergaris Hitam Merek UNDER ARMOURDikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan ringannya dan seadil adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **USMAN alias BOMAN** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain ditahun 2020, bertempat di Depan kediaman Walikota Bima tepatnya di RT.01 / RW.01, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada saat terdakwa USMAN alias BOMAN bersama-sama kelompok massa sedang melakukan perjalanan untuk unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Bima, kemudian pada saat melintas di depan kediaman walikota, terdakwa langsung turun dari mobil dan menuju depan gerbang rumah kediaman walikota dan terdakwa langsung mendorong pintu pagar sambil

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rbi



mengatakan “*Hengga ncai re, hengga ncai re, aina kapu ncai*” yang artinya “buka pintu, buka pintu, jangan ditutup pintunya” namun karena pintu tidak segera di buka kemudian beberapa orang melemparkan keranda mayat yang dibungkus kain putih ke halaman kediaman Walikota Bima, lalu seseorang memberikan bambu yang terikat dengan bendera merah putih kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memegangnya dengan tangan kanan lalu terdakwa melemparkan dengan sekuat tenaga bambu yang terikat bendera merah putih ke halaman rumah kediaman Walikota Bima sehingga bendera terjatuh ditanah. Bahwa perbuatan terdakwa yang melemparkan bendera merah putih merupakan tindakan yang salah menerapkan tata cara penggunaan bendera negara dan terdakwa tidak menjalankan kewajibannya sebagai warganegara untuk menjaga, memelihara dan menggunakan bendera negara sebagai tanda kehormatan dan kedaulatan bangsa, sehingga tindakan terdakwa melemparkan bendera merah putih merupakan penghinaan atau merendahkan kehormatan bendera negara.

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HUSNI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota Polisi Pamong Praja Kota Bima;
 - Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Depan kediaman Walikota Bima Rt.001 Rw.001 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, Terdakwa telah melakukan pelemparan Bendera Merah Putih;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat secara langsung orang yang melemparkan Bendera Merah Putih tersebut kedalam halaman kediaman Walikota Bima dengan menggunakan topi warna coklat dan memakai baju warna biru dan saksi melihat secara langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi berdiri di depan Kantor penjagaan pintu masuk kediaman Walikota Bima
 - Bahwa benar jarak saksi dengan Terdakwa pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu saksi melihat dengan jelas walau dihalmangi oleh pagar atau pintu dari pada kediaman Walikota Bima karena pintu pagar tersebut ada yang lubang dan dari dalam bisa kelihatan
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang piket penjagaan kediaman Walikota datang sekelompok orang dari arah utara menuju arah selatan sebelum kelpompok tersebut berada di depan kediaman Walikota tersebut saksi mendengar ada suara sound sistem dari arah utara kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menutup pintu masuk kediaman Walikota Bima kemudian saksi berdiri didepan penjagaan kediaman Walikota tepatnya depan pintu pagar
- Bahwa kemudian saksi melihat beberapa orang melemparkan keranda mayat yang dibungkus kain putih ke halaman kediaman Walikota Bima tidak lama kemudian saksi melihat ada orang yang menggunakan topi coklat dan menggunakan baju biru dengan tangan kanan melemparkan dengan sekuat tenaga bambu yang terikat bendera merah putih ke halaman rumah kediaman Walikota Bima sehingga bendera terjatuh ditanah
- Bahwa kemudian saksi melihat ada orang yang menggunakan topi coklat dan menggunakan baju biru dengan tangan kanan melemparkan dengan sekuat tenaga bambu yang terikat bendera merah putih ke halaman rumah kediaman Walikota Bima sehingga bendera terjatuh ditanah kemudian orang yang melemparkan Bendera Merah Putih tersebut mendorong dorong pintu pagar depan kediaman Walikota tidak lama saksi melihat saksi AMIRULLAH menghampiri orang tersebut namun tidak dihiraukan dan tidak lama kemudian datang Aparat Kepolisian yang menyuruh mereka agar tidak mendorong pintu pagar tersebut dan mereka langsung pengi meninggalkan kediaman Walikota
- Bahwa ciri-ciri Bendera Merah Putih tersebut yaitu Ciri-ciri Bendera Merah Putih tersebut adalah selemba Bendera Merah Putih yang diikat dengan bambu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari para pendemo namun mereka melewati Depan kediaman Walikota Bima;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. AMIRULLAH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Depan kediaman Walikota Bima Rt.001 Rw.001

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, Terdakwa telah melakukan pelemparan Bendera Merah Putih;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa USMAN alias BOMAN bersama-sama kelompok massa sedang melakukan perjalanan untuk unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Bima, kemudian pada saat melintas di depan kediaman walikota, terdakwa langsung turun dari mobil dan menuju depan gerbang rumah kediaman walikota dan terdakwa langsung mendorong pintu pagar sambil mengatakan “*Hengga ncai re, hengga ncai re, aina kapu ncai*” yang artinya “buka pintu, buka pintu, jangan ditutup pintunya” namun karena pintu tidak segera di buka kemudian beberapa orang melemparkan keranda mayat yang dibungkus kain putih ke halaman kediaman Walikota Bima, lalu seseorang memberikan bambu yang terikat dengan bendera merah putih kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memegangnya dengan tangan kanan lalu terdakwa melemparkan dengan sekuat tenaga bambu yang terikat bendera merah putih ke halaman rumah kediaman Walikota Bima sehingga bendera terjatuh ditanah dan tidak lama kemudian datang Aparat Kepolisian yang menyuruh mereka agar tidak mendorong pintu pagar tersebut dan mereka langsung pergi meninggalkan kediaman Walikota
- Bahwa pada saat itu saksi melihat secara langsung seorang laki-laki yang melemparkan Bendera Merah Putih tersebut kedalam halaman kediaman Walikota Bima dengan menggunakan topi warna coklat dan memakai baju warna biru dan saksi melihat secara langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi berdiri di pojok utara pintu masuk Kediaman Walikota Bima
- Bahwa benar jarak saksi dengan Terdakwa pada saat itu sekitar 5 (lima) meter
- Bahwa ciri-ciri Bendera Merah Putih tersebut yaitu Ciri-ciri Bendera Merah Putih tersebut adalah selembat Bendera Merah Putih yang diikat dengan bambu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari para pendemo namun mereka melewati Depan kediaman Walikota Bima;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan Pelemparan Bendera Merah Putih ditemukan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Depan kediaman Walikota Bima Rt.001 Rw.001 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu ada kegiatan unjuk rasa dari forum Masyarakat Perduli Trasnparasi Perduli Kota Bima termasuk Terdakwa ikut dalam kegiatan tersebut dengan tujuan ingin bertemu dengan Walikota Bima
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa USMAN alias BOMAN bersama-sama kelompok massa yang berjumlah sekitar 50 (limapuluh) orang sedang melakukan perjalanan untuk unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Bima, kemudian pada saat melintas di depan kediaman walikota, terdakwa langsung turun dari mobil dan menuju depan gerbang rumah kediaman walikota dan terdakwa langsung mendorong pintu pagar sambil mengatakan "*Hengga ncai re, hengga ncai re, aina kapu ncai*" yang artinya "buka pintu, buka pintu, jangan ditutup pintunya" namun karena pintu tidak segera di buka kemudian beberapa orang melemparkan keranda mayat yang dibungkus kain putih ke halaman kediaman Walikota Bima, lalu seseorang memberikan bambu yang terikat dengan bendera merah putih kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memegangnya dengan tangan kanan lalu terdakwa dengan spontan saat itu melemparkan keatas hingga kedalam halaman kediaman Walikota Bima sehingga bendera terjatuh ditanah kemudian datang Aparat Kepolisian yang menyuruh mereka agar tidak mendorong pintu pagar tersebut dan mereka langsung pergi meninggalkan kediaman Walikota
- Bahwa yang angkat adalah masalah Air Bersih di Kota Bima, masalah Anggaran Covid 19, masalah Air Asakota, Masalah Air Bersih di Kelurahan Dara, masalah rumah bantaran sungai di Jatibaru, Kadore dan Oi Food dan janji-janji politik sert avisi misi Pak Walikota Bima yang belum terpenuhi oleh Walikota Bima hingga sekarang;
- Bahwa ciri-ciri Bendera Merah Putih tersebut yaitu Ciri-ciri Bendera Merah Putih tersebut adalah selebar Bendera Merah Putih yang diikat dengan bambu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami masalah hukum sebelumnya sehingga Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu melakukan perbuatan tersebut karna khilaf dan Terdakwa dengan adanya kejadian tersebut merasa sangat bersalah dan khilaf atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Bendera Merah Putih
2. 1 (satu) buah Buah Topi Warna Hitam Coklat Merek Exclusive desain
3. 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Hijau bergaris Hitam Merek UNDER ARMOUR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Depan kediaman Walikota Bima Rt.001 Rw.001 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, Terdakwa telah melakukan Pelemparan Bendera Merah Putih;
- Bahwa terdakwa ditangkap karna telah melakukan Pelemparan Bendera Merah Putih;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang bersama-sama kelompok massa yang berjumlah sekitar 50 (limapuluh) orang sedang melakukan perjalanan untuk unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Bima, kemudian pada saat melintas di depan kediaman walikota, terdakwa langsung turun dari mobil dan menuju depan gerbang rumah kediaman walikota dan terdakwa langsung mendorong pintu pagar sambil mengatakan "*Hengga ncai re, hengga ncai re, aina kapu ncai*" yang artinya "buka pintu, buka pintu, jangan ditutup pintunya" namun karena pintu tidak segera di buka kemudian beberapa orang melemparkan keranda mayat yang dibungkus kain putih ke halaman kediaman Walikota Bima, lalu seseorang memberikan bambu yang terikat dengan bendera merah putih kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memegangnya dengan tangan kanan lalu terdakwa dengan spontan saat itu melemparkan keatas hingga kedalam halaman kediaman Walikota Bima sehingga bendera terjatuh ditanah kemudian datang Aparat Kepolisian yang menyuruh mereka agar tidak mendorong pintu pagar tersebut dan mereka langsung pengi meninggalkan kediaman Walikota
- Bahwa Terdakwa melakukan Pelemparan Bendera Merah Putih dengan menggunakan tangan kanannya
- Bahwa Terdakwa pada saat itu ada kegiatan unjuk rasa dari forum Masyarakat Perduli Trasnparasi Perduli Kota Bima termasuk Terdakwa ikut dalam kegiatan tersebut dengan tujuan ingin bertemu dengan Walikota Bima

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang angkat adalah masalah Air Bersih di Kota Bima, masalah Anggaran Covid 19, masalah Air Asakota, Masalah Air Bersih di Kelurahan Dara, masalah rumah bantaran sungai di Jatibaru, Kadore dan Oi Food dan janji-janji politik sert avisi misi Pak Walikota Bima yang belum terpenuhi oleh Walikota Bima hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu melakukan perbuatan tersebut karna khilaf dan Terdakwa dengan adanya kejadian tersebut merasa sangat bersalah dan khilaf atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain ;
3. Unsur dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Negara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Usman Alias Boman telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain adalah bahwa pelaku melakukan perbuatan melempar Bendera Merah Putih kedalam perkarangan atau halaman rumah Dinas Walikota Bima yang menyebabkan Bendera itu jatuh ketanah sehingga perbuatan pelaku di kategorikan "Melakukan Perbuatan Lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Depan kediaman Walikota Bima Rt.001 Rw.001 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, Terdakwa telah melakukan Pelemparan Bendera Merah Putih;

Menimbang, bahwa bahwa fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi HUSNI, saksi AMIRULLAH dan keterangan terdakwa bahwa benar kejadian tersebut berawal terdakwa sedang bersama-sama kelompok massa yang berjumlah sekitar 50 (limapuluh) orang sedang melakukan perjalanan untuk unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Bima, kemudian pada saat melintas di depan kediaman walikota, terdakwa langsung turun dari mobil dan menuju depan gerbang rumah kediaman walikota dan terdakwa langsung mendorong pintu pagar sambil mengatakan "*Hengga ncai re, hengga ncai re, aina kapu ncai*" yang artinya "buka pintu, buka pintu, jangan ditutup pintunya" namun karena pintu tidak segera di buka kemudian beberapa orang melemparkan keranda mayat yang dibungkus kain putih ke halaman kediaman Walikota Bima, lalu seseorang memberikan bambu yang terikat dengan bendera merah putih kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memegangnya dengan tangan kanan lalu terdakwa dengan spontan saat itu melemparkan keatas hingga kedalam halaman kediaman Walikota Bima sehingga bendera terjatuh ditanah kemudian datang Aparat Kepolisian yang menyuruh mereka agar tidak mendorong pintu pagar tersebut dan mereka langsung pergi meninggalkan kediaman Walikota, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa yang melemparkan Bendera Merah Putih merupakan tindakan yang salah menerapkan tata cara penggunaan Bendera Negara dan Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagai Warga Negara untuk menjaga, memelihara dan menggunakan Bendera Negara sebagai tanda kehormatan dan kedaulatan bangsa sehingga tindakan terdakwa melemparkan Bendera Merah Putih merupakan penghinaan atau merendahkan kehormatan Bendera Negara, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah Perbuatan pelaku telah menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Negara yang seharusnya setiap orang menjaga dan melindungi Bendera Negara yang di perjuangkan di dalam sejarah perjuangan bangsa;

Menimbang, bahwa yang dilarang adalah menodai bendera kebangsaan RI atau lambang Negara RI yang dimaksud menodai disini ialah meremehkan, menganggap enteng/hina/nista apabila seseorang salah membuat bentuk tata tertib penggunaan, salah menggunakannya secara bersama-sama dengan bendera lain, salah penggunaan di kapal, diluar negeri, maka hal itu dipandang sebagai pelanggaran.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi HUSNI, saksi AMIRULLAH dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa telah melemparkan dengan sekuat tenaga bambu yang terikat Bendera Merah Putih kehalaman rumah kediaman Walikota Bima sehingga bendera terjatuh ditanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa Bendera Merah Putih haruslah diberikan penghormatan sebagai bentuk penghargaan nilai-nilai perjuangan sehingga perbuatan terdakwa yang melemparkan Bendera Merah Putih merupakan tindakan yang salah menerapkan tata cara penggunaan Bendera Negara dan Terdakwa tidak menjalankan kewajibannya sebagai Warga Negara untuk menjaga, memelihara dan menggunakan Bendera Negara sebagai tanda kehormatan dan kedaulatan bangsa sehingga tindakan terdakwa melemparkan Bendera Merah Putih merupakan penghinaan atau merendahkan kehormatan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendera Negara, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Bendera Merah Putih. Diserahkan kepada pemerintah Kota Bima melalui saksi AMIRULLAH sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kota Bima, 1 (satu) buah Buah Topi Warna Hitam Coklat Merek Exclusive design dan 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Hijau bergaris Hitam Merek UNDER ARMOUR. Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan merusak nilai-nilai kehormatan Lambang Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa USMAN ALIAS BOMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merendahkan kehormatan bendera negara ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa USMAN ALIAS BOMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Bendera Merah Putih

Diserahkan kepada pemerintah Kota Bima melalui saksi AMIRULLAH sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kota Bima

- 1 (satu) buah Buah Topi Warna Hitam Coklat Merek Exclusive desain
- 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Hijau bergaris Hitam Merek UNDER ARMOUR

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nuraini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Muh. Imam Irsyad, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti

Nuraini, SH